

LARANGAN IMPOR HEWAN DARI CHINA TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Nita Anggraeni

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
email:nita.anggraeni@uinbanten.ac.id

Abstrak

Kemunculan virus baru covid-19 pada akhir tahun 2019 pada akhirnya menjadi pandemi seluruh dunia. Banyak negara yang mengambil kebijakan lock down, bahkan di beberapa negara, kebijakan lock down ini tidak hanya untuk lalu lintas barang, namun juga untuk arus lalu lintas orang dalam rangka melindungi negaranya dari wabah tersebut. Wabah Corona yang diyakini berasal dari Wuhan, salah satu kota di Cina ini disebabkan oleh virus yang diberi nama covid-19. Virus ini dapat ditularkan melalui perantara hewan. Secara scientific evidence (terbukti ilmiah) hewan yang menjadi carrier (perantara) adalah binatang hidup, oleh karena itu, pada bulan Februari 2020 Pemerintah Indonesia resmi melarang sementara impor binatang hidup atau binatang hidup yang telah transit di China. Larangan sementara ini bertujuan untuk mengantisipasi masuknya virus corona ke Indonesia, Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Impor Sementara Binatang Hidup dari RRT. Larangan tersebut berlaku bagi 53 pos tarif barang, tetapi tidak berlaku untuk ikan. Sebagai negara anggota World Trade Organization yang menghendaki arus perdagangan bebas tanpa hambatan, tentu regulasi ini tidak boleh keluar dari regulasi yang berasal dari kesepakatan anggota. WTO menghendaki perdagangan bebas, akan tetapi ada ketentuan-ketentuan yang menghendaki hambatan-hambatan perdagangan dalam keadaan tertentu karena alasan ekonomi dan atau kesehatan.

Kata Kunci: larangan impor, pandemi, Covid-19, hewan hidup

Pendahuluan

Virus Corona atau 2019-nCoV sudah memakan korban hingga ratusan ribu orang meninggal dan jutaan orang lainnya terinfeksi di seluruh dunia. Virus ini mudah sekali menyebar. Komisi Kesehatan Nasional China mengkonfirmasi virus corona dapat ditularkan dari manusia ke manusia yang terinfeksi. Bahkan virus itu bisa saja menempel di salah satu tempat dekat pasien corona.¹ Baru-baru ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menganggap kontak dengan permukaan yang terinfeksi virus sebagai satu-satunya cara penularan yang didukung oleh bukti ilmiah. Ini terjadi ketika Covid-19 ditularkan melalui cipratan atau *droplet* dari batuk atau bersin. Itulah alasan mengapa pejabat WHO menganggap cuci tangan adalah langkah pencegahan penting melawan Covid-19. Namun kini mereka mengakui kemungkinan '*airborne transmission*' atau penularan lewat udara².

Jenis virus ini tidak hanya dapat ditularkan manusia, ternyata hewan hidup bisa juga menjadi *carrier* (perantara) virus ini dan dapat menularkannya kepada manusia.

Covid-19 dengan mudahnya menyebar, bahkan data terbaru dilansir dalam Aljazeera (7/7/2020), ada lebih dari 535.000 orang meninggal karena virus COVID-19. Penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru menyebabkan lebih dari 11,4 juta infeksi di 188 negara dan lebih dari 6,1 juta orang telah sembuh dari virus corona³.

Wabah yang berasal dari Wuhan, China akhirnya menjadi wabah dunia, dengan adanya wabah ini, berbagai negara melakukan berbagai macam proteksi untuk melindungi warganya termasuk proteksi dalam bidang arus barang/perdagangan internasional, sehingga banyak negara yang terpuruk

¹<https://www.merdeka.com/dunia/cerita-lengkap-asal-mula-munculnya-virus-corona-di-wuhan.html> diakses pada tanggal 6 Mei 2020

²<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-53344413> diakses pada tanggal 06 Mei 2020

³<https://travel.detik.com/travel-news/d-5083089/daftar-negara-yang-terjangkit-virus-corona-terbaru-ini-jumlah-kasusnya> diakses pada 10 juli 2020

ekonominya, bahkan negara raksasa ekonomi seperti Amerika pun terdampak pandemik ini. Salah satu upaya pencegahan masuknya virus ini melalui binatang, pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Impor Sementara Binatang Hidup dari Republik Rakyat Tiongkok, yang berlaku 10 hari setelah diterbitkannya Peraturan ini atau tanggal 16 Februari 2020, adapun salah satu ketentuan aturan ini adalah:

Pasal 2 (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, Importir dilarang mengimpor Binatang hidup yang:

- a. berasal dari Republik Rakyat Tiongkok; atau
- b. transit di Republik Rakyat Tiongkok, ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Binatang hidup yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.⁴

Berdasarkan isi pasal tersebut impor tidak hanya diberlakukan terhadap binatang yang langsung berasal dari Tiongkok, akan tetapi juga berlaku untuk binatang dari negara lain dengan alur impor transit di Tiongkok. Terdapat 53 jenis pos tarif binatang yang dilarang impor sementara diantaranya kuda, jenis lembu, unggas, lebah, termasuk hewan untuk pertunjukan, akan tetapi tidak berlaku untuk ikan. Ketentuan ini diundangkan tanggal 7 Februari 2020, dan berlaku sejak 17 Februari 2020, untuk hewan yang terlanjur datang ke negara Indonesia diatas tanggal tersebut maka pemerintah memilih kebijakan memerintahkan pengembalian kepada importir sebagaimana dalam pasal 3 angka 1.

Importir wajib mengekspor kembali ke negara asal atau

⁴Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Impor Sementara Binatang Hidup dari RRT. Berdasarkan lampiran Peraturan tersebut terdapat 53 jenis pos tarif binatang yang dilarang impor sementara diantaranya kuda, jenis lembu, unggas, lebah, termasuk hewan untuk pertunjukan.

memusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap binatang hidup yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku⁵.

Pembahasan

1. *Prinsip Most Favoured Nation (Non Diskriminasi) dalam Hukum Perdagangan Internasional*

Ditandatangani *final act of Uruguay round* pada tanggal 14 April 1994 dan di waktu yang bersamaan Indonesia resmi menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) atau UU Ratifikasi WTO, oleh karena itu segala bentuk peraturan di bidang perdagangan harus tunduk pada persetujuan perdagangan dunia / *General Agreement on Tariff and Trade World Trade Organization* (GATT WTO).

Indonesia ditetapkan sebagai negara maju oleh WTO pada bulan Februari 2020⁶, artinya tidak ada lagi keistimewaan yang akan diterima Indonesia sebagai negara berkembang seperti tahun sebelumnya, atau seperti negara berkembang WTO pada umumnya yang menerima perlakuan istimewa berupa GSP (*General system of Preference*) bagi negara berkembang. Keadaan ini menuntut Indonesia lebih siap lagi dalam menghadapi tantangan global, yang semakin ketat karena produk Indonesia akan memperoleh tarif bea masuk dll seperti produk dari negara maju pada umumnya.

GATT sebagai suatu sistem memiliki aturan untuk menjamin kelancaran perdagangan Internasional, memiliki prinsip-prinsip diantaranya adalah Most Favoured Nations sebagaimana dalam pasal 1 “General Most Favoured Nation

⁵Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Impor Sementara Binatang Hidup dari RRT.

⁶www.bbc.com diakses pada tanggal 5 Mei 2020 , jam 20:00 WIB

Treatment “

“with respect to custom duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the international transfer or payments for imports or exports, and with respect to the method of levying such duties and charges, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of Article III, and advantage, favour, privilege or immunity granted by any [Member] to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other [Member]”⁷

Jika dilihat dari isi pasal tersebut Prinsip MFN menghendaki perdagangan bebas tanpa diskriminasi⁸, tidak membedakan perlakuan terhadap produk sejenis (*like product*) yang berasal dari negara anggota lainnya, perlakuan apapun harus sama termasuk keistimewaan atau tarif bea masuk, berlaku juga untuk jenis kebijakan termasuk hambatan perdagangan baik kuota ataupun larangan impor terhadap produk/ barang yang berasal dari negara anggota. Di samping prinsip tersebut banyak prinsip lain yang tidak boleh diingkari oleh anggota WTO. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam prinsip MFN antara lain:

⁷Article 1 General Agreement on Tariff and Trade 1994

⁸Prinsip lain dalam WTO yang harus dipenuhi oleh anggotanya yakni *National treatment* (pasal III), suatu produk/barang yang diimpor dari negara lain tidak boleh diberi perlakuan yang berbeda dengan maksud untuk memberikan proteksi kepada produksi dalam negeri. *Transparency* (pasal X) semua ketentuan yang dikeluarkan oleh suatu negara anggota yang menyangkut perdagangan internasional harus dipublikasikan sehingga dapat diketahui oleh negara anggota lainnya. *Elimination of Quantitative Restrictions* (Pasal XI), setiap negara anggota tidak diperbolehkan menerapkan pembatasan impor atau ekspor melalui kuota atau lisensi. Hambatan hanya diperbolehkan melalui tarif, pajak, atau sejenisnya. Hatta. *Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT & WTO*, STHD Press, Bandung. h.77

- a. Bea masuk, biaya lain baik ekspor maupun import dan hal khusus lainnya
- b. Pajak internal
- c. Peraturan internal/ daerah yang mempengaruhi perdagangan, distribusi dan perlakuan produk

Hal yang menjadi catatan penting, keuntungan dari prinsip MFN treatment tidak hanya diberikan untuk anggota WTO, akan tetapi juga berlaku prinsip yang sama kepada non anggota apabila negara anggota tersebut memberikan perlakuan MFN terhadap salah satu negara non anggota.⁹

Berdasarkan uraian prinsip tersebut, jika dikaitkan dengan larangan impor hewan China dapat memunculkan pertanyaan, apakah PERMENDAG sudah sesuai dengan prinsip MFN dengan situasi sekarang?

Pada bulan Februari, larangan ini tidak menyalahi persetujuan WTO karena kondisi saat itu pandemi ini belum menyebar ke negara lain selain China, akan tetapi jika dihubungkan dengan kondisi sekarang, maka larangan impor hewan hidup seharusnya tidak relevan lagi jika dilakukan untuk hewan yang berasal atau transit di RRT saja melainkan harus diberlakukan juga terhadap negara lain yang terdampak pandemic covid-19 . Kebijakan larangan impor di awal Februari dapat dimaklumi karena pada saat itu hanya negara China yang terdampak pandemic atau belum menyebar ke negara lain.

2. GATT dan Larangan Impor untuk melindungi kesehatan public

Berdirinya WTO system perdagangan menuju perdagangan bebas, WTO menghendaki perdagangan yang tanpa hambatan, baik hambatan tarif, kuota serta proteksi perdagangan lainnya. Menurut ekonom klasik Adam Smith bahwa perdagangan barang-barang mestilah dibiarkan bebas berdasarkan hukum pasar, yang populer dengan istilah *laissez faire*, yang

⁹Peter Van Den Bosche, *The Law and Policy of the world trade Organization*, Cambridge University, 2005, Cambridge, h.314

secara harfiah berarti “bebas melakukan apa yang engkau inginkan”, yakni bebas dari campur tangan pemerintah untuk membantu orang miskin, penggelontoran upah buruh bantuan atau subsidi pertanian, dan mendukung adanya *free trade*¹⁰, akan tetapi dalam keadaan tertentu WTO memperkenankan adanya proteksi terhadap produk impor dalam rangka melindungi produk dalam negeri berupa kenaikan tarif atau kuota bahkan larangan sementara (*prohibited restriction*), juga diperkenankan perlindungan terhadap yang tidak berkaitan dengan produk tapi berkaitan dengan kepentingan yang tidak berhubungan langsung dengan produk dalam negeri, dikenal dengan *General exception* yang tertuang dalam article XX GATT

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures:

- (a) necessary to protect public morals;*
- (b) necessary to protect human, animal or plant life or health;*
- (c) relating to the importations or exportations of gold or silver;*
- (d) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement, including those relating to customs enforcement, the enforcement of monopolies operated under paragraph 4 of Article II and Article XVII, the protection of patents, trade marks and copyrights, and the prevention of deceptive practices;*
- (e) relating to the products of prison labour;*
- (f) imposed for the protection of national treasures of*

¹⁰Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Perdagangan Internasional*, Bina Cipta 1982, Bandung, h. 113

artistic, historic or archaeological value;
*(g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption; (h) undertaken in pursuance of obligations under any intergovernmental commodity agreement which conforms to criteria submitted to the CONTRACTING PARTIES and not disapproved by them or which is itself so submitted and not so disapproved;**
(i) involving restrictions on exports of domestic materials necessary to ensure essential quantities of such materials to a domestic processing industry during periods when the domestic price of such materials is held below the world price as part of a governmental stabilization plan; Provided that such restrictions shall not operate to increase the exports of or the protection afforded to such domestic industry, and shall not depart from the provisions of this Agreement relating to non-discrimination; (j) essential to the acquisition or distribution of products in general or local short supply; Provided that any such measures shall be consistent with the principle that all contracting parties are entitled to an equitable share of the international supply of such products, and that any such measures, which are inconsistent with the other provisions of the Agreement shall be discontinued as soon as the conditions giving rise to them have ceased to exist. The CONTRACTING PARTIES shall review the need for this sub-paragraph not later than 30 June 1960.

Pasal tersebut berisi tentang pengecualian umum bahwa langkah yang diambil tidak diterapkan dengan diskriminasi terhadap negara-negara yang mengalami kondisi yang sama, pembatasan perdagangan internasional , langkah-langkah pembatasan ini diperlukan untuk :

- a. diperlukan untuk melindungi moral public,

- b. diperlukan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan
- c. berkaitan dengan impor atau ekspor perak,
- d. diperlukan untuk perlindungan HAKI dan berkaitan dengan persaingan usaha
- e. perlindungan kekayaan nasional yang bersifat artistic, bersejarah atau arkeologis
- f. berkaitan dengan konservasi SDA
- g. untuk memenuhi kewajiban pemerintah
- h. yang melibatkan pembatasan ekspor bahan-bahan dalam negeri yang diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok
- i. penting untuk akuisisi atau distribusi produk dalam pasokan pendek umum atau lokal; Dengan ketentuansetiap tindakan tersebut harus konsisten dengan prinsip bahwa semua pihak yang terikat kontrak berhak atasbagian yang adil dari pasokan internasional produk-produk tersebut, dan setiap tindakan tersebut, yangtidak konsisten dengan ketentuan Perjanjian akan dihentikan segera setelah persyaratan tidak ada lagi.

Article XX ini menghendaki negara anggota WTO boleh menanggalkan berapa ketentuan WTO dengan diberlakukannya pengecualian umum, salah satunya pembatasan dalam rangka melindungi kesehatan public baik manusia , hewan atau tumbuhan. Dengan kata lain ketidakpatuhan terhadap GATT untuk sementara dapat dibenarkan berdasarkan *article XX GATT(b)*:

- a. Kebijakan yang diambil haruslah tindakan yang bertujuan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, binatang atau tumbuhan,
- b. Peraturan tersebut diperlukan untuk memenuhi tujuan kebijakan tersebut¹¹.

Berdasarkan uraian di atas larangan sementara (*temporary prohibition*) atas pemerintah Indonesia atas hewan

¹¹Peter Van Den Bosche, *The Policy...* h.603

dari China, semata-mata ditujukan untuk tujuan kesehatan tanpa tujuan lain dan tindakan tersebut penting untuk dilakukan, sehingga dapat dimasukkan ke dalam kategori Pengecualian umum yang diperkenankan oleh GATT. Selain itu, pengecualian umum diberikan harus memperhatikan prinsip non diskriminasi atau prinsip MFN treatment, atas alasan penyebaran Covid 19 atau kesehatan public.

Jika dicermati, alasan pengecualian kesehatan harus memenuhi 2 alasan utama, dirancang untuk menjamin kepatuhan atau dengan kata lain anggota menginginkan kepatuhan terhadap aturan WTO akan tetapi menghadapi kondisi yang tidak memungkinkan menjalankan aturan tersebut, tindakan tersebut sangat diperlukan artinya tidak ada tindakan lain yang dapat dilakukan selain tindakan tersebut.

3. Larangan Impor karena Pandemi/Wabah Dalam Hukum Islam

“...pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”¹²

Berdasarkan petikan pembukaan UUD 1945 pemerintah berperan dalam dalam melindungi dan mewujudkan cita-cita bangsa. Sehubungan dengan wabah ini peran pemerintah dalam melindungi rakyat Indonesia dari covid 19 , bukan saja mengatur dan termasuk pencegahan masuknya virus ini.

Dalam agama Islam, Nabi Muhammad saw memerintahkan agar menghindar dari penyakit menular, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari r.a.,

فِرٌّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ (رواه البخاري)

¹²Pembukaan UUD 1945

Artinya; Hindarilah orang yang berpenyakit kusta seperti kamu menghidar dari seekor singa (H.r al-Bukhari)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ
بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Apabila kamu mendengar ada wabah penyakit di suatu negeri maka janganlah kamu memasukinya; dan apabila (wabah itu) berjangkit sedangkan kamu berada di dalam negeri itu, maka janganlah kamu keluar melarikan diri. (H.r al-Bukhari) “

Hadis tersebut berbicara tentang upaya pencegahan penyebaran wabah dengan upaya preventif berupa melarang adanya lalu lintas manusia dari daratan ke tempat yang terdapat wabah. Hadis tersebut tidak dengan spesifik melarang perpindahan binatang, tetapi dapat difahami makna dari hadis tersebut dalam rangka pencegahan menyebarnya wabah. Meskipun tidak berbicara mengenai larangan lalu lintas binatang/hewan akan tetapi dengan larangan impor hewan diyakini salah satu upaya pencegahan penyebaran virus, karena penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa virus covid 19 dapat menyebar melalui perantara hewan (*carrier*), dan dapat ditularkan kepada manusia.

Dalam Persetujuan WTO terdapat prinsip utama yang harus ditaati yakni prinsip non diskriminasi atau MFN untuk produk yang berasal dari luar negeri, yakni tidak boleh membedakan perlakuan ataupun kebijakan terhadap produk yang sejenis, dalam rangka mewujudkan perdagangan yang adil. Islam tidak secara spesifik mengatur tentang larangan impor dalam perdagangan internasional, akan tetapi terdapat ayat-ayat yang mencerminkan perdagangan internasional dan hubungan

diplomasi antar negara. Hukum Islam menghendaki berbuat adil termasuk dalam menetapkan suatu peraturan sebagaimana dalam Al Quran Q.S An Nissa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya; Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. – (Q.S An-Nisa: 58)¹³

Ayat tersebut memerintahkan kejujuran dan keadilan. Keadilan yang dimaksud dalam ayat tersebut dapat diartikan dalam menetapkan hukum atau undang-undang dalam konteks negara Indonesiayakni hukum yang tidak berat sebelah, berlaku dan atau memiliki kedudukanyang sama sehingga tidak memihak atau menguntungkan satu pihak tetapi merugikan pihak lain. Selain itu keadilan dalam berdagang juga terdapat dalam hadis perdagangan harus bebas, tidak boleh ada yang membatasi dengan sesuatu apapun. Rasulullah SAW. bersabda: “Biarkanlah sebagian manusia memberikan rizki kepada sebagian yang lainnya.” Maksud dari hadits tersebut adalah biarkanlah masyarakat mengatur sendiri konsep perdagangan mereka. Namun, tetap ada batasan-batasan yang tetap harus diperhatikan. Salah satunya, jangan sampai ada yang dirugikan dalam perdagangan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Impor Sementara Binatang Hidup dari RRT juga jangan sampai

¹³Al Quran dan Terjemahan Quran.kemenag.go.id

merugikan negara lain .

Kesimpulan

1. Pasal XX GATT memperbolehkan negara anggota untuk tidak mematuhi persetujuan untuk alasan kesehatan/melindungi kesehatan publik, sehingga larangan impor sementara (*prohibit restriction*) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Impor Sementara Binatang Hidup dari RRT, untuk tujuan pencegahan penyebaran covid 19 tidak menyalahi persetujuan GATT.
2. Kebijakan atas impor hewan tersebut sesuai dengan ketentuan GATT WTO. Jika dikaitkan dengan kondisi sekarang dan negara Indonesia tidak menerapkan kebijakan yang sama terhadap negara lain, tidak memenuhi prinsip non diskriminasi/MFN.
3. Hukum Islam memandang tindakan larangan impor hewan hidup sementara sebagaimana dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Impor Sementara Binatang Hidup dari RRT, sebagai tindakan yang tepat karena berpotensi menyebarkan wabah, akan tetapi harus dilakukan secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran dan Terjemahannya

Hatta. *Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT & WTO*, STHD Press, Bandung.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Perdagangan Internasional*, Bina Cipta 1982, Bandung.

Van Den Bosche, Peter. *The Law and Policy of the world trade Organization*, Cambridge University, 2005, Cambridge.

Peraturan-peraturan

- Article 1 General Agreement on Tariff and Trade 1994
- Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Impor Sementara Binatang Hidup dari RRT.
- Pembukaan UUD 1945

Artikel website

- <https://www.merdeka.com/dunia/cerita-lengkap-asal-mula-munculnya-virus-corona-di-wuhan.html>
- <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-53344413>
- <https://travel.detik.com/travel-news/d-5083089/daftar-negara-yang-terjangkit-virus-corona-terbaru-ini-jumlah-kasusnya>
- www.bbc.com